

# BAB I


## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan dunia usaha yang semakin pesat, setiap perusahaan dituntut untuk bertahan di lingkungan global yang berjalan cepat dan penuh ancaman. Perusahaan tentunya menginginkan agar usahanya dapat terus berkembang.

Perkembangan tersebut dapat didukung oleh kemampuan manajemen dalam menetapkan kebijakan untuk merencanakan, mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Peran pemerintah sangat mempengaruhi kegiatan perusahaan terlebih saat pandemi covid-19, dengan adanya kebijakan seperti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan *Work From Home* (WFH) yang dapat menyebabkan kegiatan perusahaan terganggu. Salah satu kegiatan perusahaan yang tidak diberhentikan oleh pemerintah adalah farmasi.

Sub sektor industri farmasi memiliki pengaruh besar bagi negara karena Indonesia memiliki jumlah penduduk lebih dari 279 juta jiwa yang memiliki peluang pangsa pasar yang besar terhadap kebutuhan obat-obatan. Industri farmasi dianggap penting bagi Indonesia karena perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan yang berfokus pada pengembangan dan distribusi obat-obatan terutama untuk kesehatan yang sangat dibutuhkan masyarakat apabila tingkat kesehatan masyarakat sedang menurun. Kesehatan masyarakat merupakan hal penting dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian. Selama hampir dua tahun virus covid-19 menyebar di dunia termasuk di Indonesia maka dari itu permintaan akan obat-obatan dan alat kesehatan terus meningkat. Oleh sebab itu, industri farmasi akan terus berjalan walau dalam keadaan krisis sekalipun.



Sumber: Data diolah penulis (2025)

**Grafik 1. 1**

### **Pendapatan Bersih Sub Sektor Farmasi 2019-2024**

Grafik 1.1 menunjukkan adanya peningkatan pendapat bersih sub sektor farmasi dari tahun 2020 sampai tahun 2021 yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Peningkatan permintaan obat-obatan, alat kesehatan, dan vaksin. Dukungan dari pemerintah melalui obat dan subsidi serta adanya kesadaran masyarakat akan kesehatan juga mendorong permintaan. Semua faktor tersebut saling mendukung terhadap peningkatan pendapatan bersih sektor farmasi pada tahun tersebut. Penurunan pendapatan bersih terjadi tahun 2022 dan 2023 disebabkan oleh beberapa faktor utama. Salah satu penyebab utamanya adalah turunnya permintaan produk farmasi terutama vaksin dan obat-obatan terkait pandemi seiring dengan meredanya pandemi. Pendapat bersih sub sektor farmasi meningkat signifikan di tahun 2024 karena pemulihan permintaan pasca pandemi, ekspansi pasar serta inovasi dan diversifikasi produk.

Sebagai negara berkembang, Indonesia memerlukan sumber penerimaan yang signifikan untuk membiayai berbagai kebutuhan pengeluaran negara. Salah satu sumber utama penerimaan tersebut adalah pajak. Pajak berperan sebagai pilar utama dalam pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menyediakan layanan publik yang

memadai. Dengan mengelola pajak secara efektif, pemerintah dapat memastikan kelancaran pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Dalam upaya memaksimalkan penerimaan negara dalam sektor perpajakan, pemerintah telah menerapkan perbaikan perpajakan dimana terdapat perbedaan kepentingan antara negara dan dunia usaha, sehingga terkadang memaksa wajib pajak (perusahaan) untuk memiliki kesadaran pembayaran pajak yang rendah dalam upaya pengurangan beban pajak (Maulana, 2024).


Dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak di Indonesia bukanlah hal yang mudah untuk diterapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hambatan yang masih dihadapi, salah satunya adalah realisasi penerimaan pajak dalam APBN yang tidak pernah mencapai target yang ditetapkan, meskipun setiap tahun penerimaan pajak menunjukkan peningkatan (Rahmi, 2023). Selain itu, pengusaha sering tidak sepatutnya dengan sistem pemungutan pajak yang diterapkan oleh pemerintah, karena sebagai wajib pajak, mereka selalu berupaya membayar pajak dengan jumlah seminimal mungkin. Hal ini dikarenakan pajak tersebut akan mengurangi pendapatan mereka (Auliya et al., 2024)

Berdasarkan UU RUU HPP Nomor 7 tahun 2021, pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang dimiliki oleh individu atau badan yang dipaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan kompensasi secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara untuk memakmurkan terbesar rakyat (Direktorat Jendral Pajak, 2021). Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba dan meningkatkan kekayaan perusahaan. Besaran pajak yang harus dibayar dapat ditentukan berdasarkan perolehan laba bersih. Semakin besar laba bersih yang diperoleh, semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Kondisi ini akan berdampak pada jumlah laba bersih yang dapat dinikmati oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan mungkin akan melakukan upaya penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar, yang biasa disebut dengan istilah "penghindaran pajak."

Penghindaran pajak adalah upaya untuk menghindari pembayaran pajak dengan tetap mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku, namun dengan memanfaatkan celah atau kekurangan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada (Darma & Cahyati, 2022). Penghindaran pajak dapat dianggap positif selama bersifat legal dan tidak termasuk dalam konteks penghindaran pajak yang negatif. Disebut positif karena penghindaran ini mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, meskipun dalam praktiknya sebagian wajib pajak menyalahgunakan penghindaran tersebut dengan memanfaatkan peluang yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Wulandari & Pratiwi, 2023)

Penghindaran pajak merupakan kegiatan yang diperbolehkan selama dilakukan secara legal dan transparan. Namun jika dilakukan untuk menghindari pajak tanpa substansi ekonomi yang jelas, maka dapat dikoreksi oleh otoritas pajak. Hal ini diatur dalam pasal 32A UU HPP (2021) – *General Anti Avoidance Rule* (GAAR) yang berbunyi “Direktur Jenderal Pajak berwenang mengabaikan transaksi yang tidak memiliki substansi ekonomi atau transaksi yang semata-mata dilakukan untuk penghindaran pajak”.

Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Auliya et al., 2024) model pengukuran untuk penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah model *Effective Tax Rate* (ETR). Pengukuran model ini menghitung pembayaran pajak secara kas terhadap laba perusahaan sebelum pajak. *Effective Tax Rate* memberikan gambaran tentang beban pajak sebenarnya yang ditanggung oleh pembayar pajak, dibandingkan dengan tarif pajak nominal atau tarif pajak resmi yang ditetapkan oleh undang-undang.



Sumber: Data diolah penulis (2025)

**Grafik 1. 2**

### **Rata-Rata Penghindaran Pajak Sub Sektor Farmasi 2019-2024**

Berdasarkan grafik 1.2 dapat dilihat bahwa rata-rata penghindaran pajak di sub sektor farmasi mengalami kenaikan dan penurunan. Nilai *effective tax rate* (ETR) yang besar menandakan bahwa suatu perusahaan menunjukkan kepatuhan pajak yang tinggi. Pada tahun 2020 dan 2021 nilai *effective tax rate* (ETR) mengalami peningkatan di angka 0,39 dan 0,86. Peningkatan nilai *effective tax rate* (ETR) di dua tahun terakhir dapat terjadi sebagai hasil dari perbaikan tata kelola pajak, adanya peningkatan pengawasan, atau perubahan kebijakan internal perusahaan terkait kepatuhan pajak. Namun nilai ETR mengalami penurunan dari tahun 2022 sampai tahun 2024. ini menandakan bahwa kepatuhan pajak perusahaan di tahun tersebut rendah.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penelitian yang dilakukan oleh (Auliya et al., 2024) menyebutkan bahwa penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh kepemilikan institusional, *transfer pricing*, dan *sales growth*. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Darma & Cahyati, 2022) penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh *sales growth* dan *capital intensity*. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh (Monica &

Irawati, 2021) penghindaran pajak dipengaruhi oleh *transfer pricing* dan *sales growth*. Dalam penelitian ini penulis memilih *transfer pricing* dan *sales growth* atau pertumbuhan penjualan untuk diteliti.

*Transfer pricing* merupakan penentuan harga jual atau jasa yang dilakukan secara khusus antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dalam suatu bisnis (Sari & Dirman, 2024). *Transfer pricing* menerapkan *income shifting* yang dilakukan dengan mengalihkan pendapatan ke negara yang tarif pajak penghasilan rendah atau tidak memungut pajak penghasilan sama sekali atau juga dengan cara mengalihkan beban ke negara dengan tarif pajak yang tinggi dan harga yang tidak wajar dimanipulasi untuk memindahkan beban, mereka memanfaatkan transaksi antar perusahaan terafiliasi di dalam dan di luar negeri untuk mengatur pembayaran pajak (Maharani et al., 2024)

*Transfer pricing* terjadi ketika suatu perusahaan melakukan transaksi dengan entitas lain yang masih berada dalam satu grup usaha tau pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Dengan kata lain, *transfer pricing* muncul saat perusahaan menetapkan harga dalam transaksi internal antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Permasalahan *transfer pricing* telah menjadi topik yang sangat menarik dan semakin mendapatkan perhatian dari otoritas pajak di berbagai negara. Semakin banyak negara yang mulai menerapkan regulasi terkait *transfer pricing*. *Transfer pricing* telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2023 yang merupakan regulasi terbaru yang memperkuat penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman usaha (PKKU) dalam transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Perhitungan *transfer pricing* dilakukan dengan melihat piutang atas transaksi pihak yang memiliki relasi dibagi dengan total piutang.

**Tabel 1. 1**  
**Nilai Transfer Pricing**

<b>Nama Perusahaan</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
DVLA	0,03	0,07	0,06	0,05	0,05	0,03
SCPI	0,57	0,75	0,25	0,09	0,49	0,75
TSPC	0,02	0,04	0,05	0,05	0,06	0,05

<b>Nama Perusahaan</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
KLBF	0,06	0,06	0,01	0,01	0,01	0,01
SIDO	0,48	0,55	0,44	0,52	0,57	0,52
INAF	0,03	0,51	0,45	0,43	0,36	0,91
KAEF	0,34	0,23	0,37	0,27	0,23	0,18
PEHA	0,95	0,96	0,93	0,89	0,85	0,73


Sumber: Data diolah penulis (2025)

Tabel 1.1 menyajikan nilai transfer pricing 8 perusahaan periode 2019-2024. Terlihat bahwa setiap perusahaan menunjukkan nilai *transfer pricing* yang berbeda-beda, baik dari sisi besaran maupun pola perubahannya dari tahun ke tahun. Secara umum, perusahaan Kalbe Farma (KLBF) dan Tempo Scan (TSPC) memiliki nilai yang relatif kecil dibandingkan perusahaan lain. Nilai *transfer pricing* pada perusahaan ini cenderung stabil pada kisaran rendah, hal ini menunjukkan adanya keterbatasan transaksi antar perusahaan atau penerapan kebijakan *transfer pricing* yang lebih konservatif.

Sebaliknya, perusahaan seperti Sidomuncul (SIDO) dan Phapros (PEHA) memiliki nilai *transfer pricing* yang lebih tinggi. Sedangkan untuk perusahaan Indofarma (INAF) dan Organon (SCPI) lebih menunjukkan nilai *transfer pricing* yang lebih fluktuatif. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap perusahaan memiliki karakteristik masing-masing dalam dalam transaksi sehingga menghasilkan tingkat *transfer pricing* yang bervariasi. Peningkatan *transfer pricing* ini mengindikasikan adanya kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing*, terutama untuk tujuan meminimalkan beban pajak.

Melihat penelitian yang dilakukan oleh (Auliya et al., 2024) penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan yaitu perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun. Jika pertumbuhan penjualan perusahaan meningkat, hal ini dapat menyebabkan perusahaan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi, yang pada gilirannya akan meningkatkan kewajiban pembayaran pajak. Pertumbuhan penjualan juga mempunyai peran penting dalam pengelolaan modal kerja.

Penjualan adalah aspek utama dalam menjalankan sebuah perusahaan. Penjualan yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Oleh karena itu, dengan adanya pertumbuhan penjualan, perusahaan akan mencari cara untuk menjaga agar kewajiban pajaknya tidak terlalu besar (Muhammad Ikhlasul et al., 2022). Pengukuran pertumbuhan penjualan ini dihitung dengan penjualan tahun sekarang dikurangi dengan penjualan tahun lalu dan dibagi dengan penjualan tahun lalu (Wulandari & Pratiwi, 2023).



Sumber: Data diolah penulis (2025)

### Grafik 1. 3

#### Rata-Rata Pertumbuhan Penjualan Sub Sektor Farmasi 2019-2024

Berdasarkan grafik 1.4 menunjukkan adanya kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2019 nilai pertumbuhan penjualan berada di angka 0,02 dan mengalami peningkatan sampai tahun 2021. Namun di tahun 2022 mengalami penurunan sebelum kembali mengalami peningkatan di tahun 2024. Penurunan ini terjadi akibat menurunnya daya beli masyarakat terhadap produk – produk farmasi seperti obat-obatan seiring dengan pandemi covid-19 yang melandai. Sementara itu, kenaikan di tahun 2024 dipengaruhi oleh pemulihan daya beli masyarakat dan perbaikan rantai

pasok pasca pandemi. Selain itu, kebijakan pemerintah di bidang kesehatan juga turut mendorong peningkatan penjualan di sektor ini.

Penelitian yang dilakukan oleh (Monica & Irawati, 2021) dan penelitian yang dilakukan oleh (Maulana, 2024) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian menurut (Siwanti et al., 2024) dan penelitian yang dilakukan oleh (Ouduil et al., 2024) menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya, penelitian menurut (Rahmi, 2023) dan penelitian menurut (Monica dan Irawati, 2021) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Darma dan Cahyati, 2022) dan penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari dan Pratiwi, 2023) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak masih banyak yang belum menunjukkan kekonsistenan. Selain itu, pada sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024, ditemukan adanya fluktuasi nilai penghindaran pajak, *transfer pricing* dan pertumbuhan penjualan. Pada variabel transfer pricing (X1) ditemukan peningkatan tren sehingga menimbulkan adanya kecenderungan praktik *transfer pricing*. Pada variabel pertumbuhan penjualan (X2) terjadi penurunan di tahun 2021 dan 2022, serta adanya peningkatan pertumbuhan penjualan di tahun 2024.

Mengacu pada penelitian terdahulu maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan variabel independen *transfer pricing* dan pertumbuhan penjualan. Penelitian ini menggunakan perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dari beberapa penjelasan diatas, maka penulis bermaksud untuk mengajukan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh *Transfer Pricing* dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Sub Sektor Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2024”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian, rumusan masalah berfungsi untuk memberikan arah, fokus, dan batasan kajian. Rumusan masalah ini disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran *transfer pricing*, pertumbuhan penjualan dan penghindaran pajak pada sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2024 ?
2. Seberapa besar pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2024 ?
3. Seberapa besar pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2024 ?
4. Seberapa besar pengaruh *transfer pricing* dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2024 ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian disusun untuk memberikan gambaran mengenai hasil yang ingin dicapai melalui proses penelitian. Berikut ini adalah tujuan penelitian yaitu untuk:

1. Mengetahui kondisi *transfer pricing*, pertumbuhan penjualan dan penghindaran pajak pada sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2024
2. Mengetahui besarnya pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2024

3. Mengetahui besarnya pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2024
4. Mengetahui besarnya pengaruh pengaruh *transfer pricing* dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2024

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan relevan dengan topik kajian. Berikut ini adalah manfaat penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu terkait teori *transfer pricing*, pertumbuhan penjualan, dan penghindaran pajak yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, penulis juga berharap penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat untuk dijadikan referensi atau sumber informasi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak perusahaan dalam menyusun strategi *transfer pricing* dan pengelolaan pertumbuhan penjualan secara efektif untuk mengurangi risiko penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu otoritas perpajakan dalam merumuskan kebijakan dan pengawasan yang tepat terkait praktik *transfer pricing* dan penghindaran pajak.

### 1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2024, data diambil dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan waktu penelitian dimulai pada bulan Maret sampai dengan selesai.

**Tabel 1. 2**  
**Waktu dan Lokasi Penelitian**

No.	Kegiatan	Tahun 2025																							
		Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul				■	■																			
2.	Menyusun Proposal					■	■	■	■	■	■	■													
3.	Seminar Proposal												■												
4.	Revisi Seminar													■	■	■									
5.	Mengolah Data														■	■	■	■	■	■	■	■			
6.	Hasil dan Pembahasan																					■	■	■	
7.	Sidang Skripsi																						■		
8.	Revisi Skripsi																							■	

Sumber: Data diolah penulis (2025)